



**PUTUSAN**

**Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**RESKI WULANDARI Binti SYAMSUL BAHRI**, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Swasta, tempat kediaman di Jalan Patte'ne, RT/RW 002/004, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kharismawati, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Basoi Dg. Bunga Rukan Cemara No.01, Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 07 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**ASMIRUL YAQIEN Bin NASRULLAH**, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Alamat Jalan Colleng No. 170, RT/RW 002/001, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu 23 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1439 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/08/VI/2018 Tertanggal 23 Juni 2018, Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Belum di karuniai anak;
2. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dimana Keduanya masih bertempat tinggal di kediaman mertua dari Penggugat, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama pada Tahun 2019 yang beralamat di Samata Residence 2 Blok O No. 26, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan.
  - Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan maupun penghasilan.
  - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
  - Selama Pernikahan Penggugat tidak pernah di beri Nafkah oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Tergugat melakukan tindakan KDRT yaitu memukul Penggugat;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Pukul 02.00 WITA Bulan Januari 2022 dimana Tergugat Melakukan KDRT atau Pemukulan terhadap diri Penggugat setelah terjadi cek-cok antar keduanya, setelah kejadian tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan terhadap keduanya;

4. Bahwa pada Tanggal 3 Maret 2022 Tergugat telah mengucapkan Talak 1 terhadap diri Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pada Tanggal 24 Juni 2022 Tergugat Kembali mengucapkan Talak 2 terhadap diri Tergugat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Klas 1A mengabulkan Gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan Talak dua *Ba'in Shughraa* Tergugat **ASMIRUL YAQIEN Bin NASRULLAH** terhadap Penggugat **RESKI WULANDARI R Binti SYAMSUL BAHRI**.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



2. Menjatuhkan talak Dua *ba'in shughraa* Tergugat **ASMIRUL YAQIEN Bin NASRULLAH** terhadap Penggugat **RESKI WULANDARI R Binti SYAMSUL BAHRI**;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 09 Maret 2023 dan 24 Maret 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Nomor 0080/08/VI/2018 Tanggal 23 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Fitriani binti Badwin**, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Bonto

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Mangape, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai kerabat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman mertua dari Penggugat, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama pada Tahun 2019 yang beralamat di Samata Residence 2 Blok O No. 26, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua, **Herni binti Gassing**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Dg. Tata 3 No. 19, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman mertua dari Penggugat, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama pada Tahun 2019 yang beralamat di Samata Residence 2 Blok O No. 26, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak member i nafkah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm





Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak memberi nafkah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang”*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2018, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun lamanya.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Asmirul Yaqien bin Nasrullah**) terhadap Penggugat (**Reski Wulandari binti Syamsul Bahri**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm



**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**Radiaty, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Sabir, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sgm